



**PUTUSAN**  
**Nomor 32 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSAT PASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERA UTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULAN MEDAN SEKITARNYA**, beralamat di Jalan Bulan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan, Kota Medan, yang diwakili oleh Lailani, jabatan Ketua Umum;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aperijs Gea, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli (LBH MAPED), beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;  
**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- I. **WALIKOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- II. **PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Razak Baru Nomor 1-A Pasar Petisah Lantai III, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Rusdi Sinuraya, Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Refman Basri, S.H., MBA, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4529/SK/RB/II/19, tanggal 7 Januari 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2019



**III. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA**

**MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Arief Lubis Nomor 2  
Medan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang,  
S.H., kewarganegaraan Indonesia, para Pegawai Negeri  
Sipil pada Bagian Hukum di Lingkungan pemerintah Kota  
Medan, dan kawan-kawan, serta Daldiri, S.H., M.H. dan  
kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,  
beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 183/131, tanggal 11 Januari 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Permohonan Penundaan.**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh  
Penggugat;
2. Mewajibkan kepada para Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
  - a. Objek Gugatan I (Surat Pemerintah Kota Medan Sekretariat  
Daerah Kota Medan An. Walikota Medan Nomor: 800/3780,  
tanggal 12 April 2017, Perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang  
Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan Sekitarnya);
  - b. Objek Gugatan II (Pengumuman Direktur Utama Perusahaan  
Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017,  
tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan  
Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Objek Gugatan III (Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017 tentang Perihal Peringatan);

Sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

## B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan para Tergugat:
  - a. Surat Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota Medan a.n. Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017, perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK-5) di sekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;
  - b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
  - c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Perihal Peringatan;
3. Mewajibkan para Tergugat untuk mencabut:
  - a. Surat Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota Medan a.n. Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017, perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK-5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan Sekitarnya;
  - b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
  - c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;
4. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu mengajukan gugatan (daluwarsa);
- Eksepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* tidak dapat dijadikan objek gugatan;

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan;
- Eksepsi tentang *legal standing*/kapasitas hukum Penggugat yang tidak jelas;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak dapat dieksekusi;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 14 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 30/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 5 April 2018, dan di tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 468 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan pada tanggal 6 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 13 Desember 2018;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/TUN/2018 tanggal 05 September 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 30/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 05 April 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/G/2017/PTUN. tanggal 11 Desember 2017;
3. Menyatakan Batal atau tidak sah:
  - Surat Pemerintah Kota Medan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511 3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
  - Surat Pemerintah Kota Medan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 511 3/1913, tanggal 17 Juli 2017 tentang Peringatan Memindahkan/Mengosongkan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II dan III, telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 14 Januari 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa I tidak memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa I belum menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa I, beralasan untuk dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa II dan III, bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan;
- Bahwa jika kios milik pemerintah dibongkar untuk peremajaan, penyewa diberi prioritas untuk berjualan di lokasi yang diremajakan tersebut, *in casu* pada kenyataannya justru para penyewa digusur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan III, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSAT PASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERA UTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULAN MEDAN SEKITARNYA;**
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat terhadap objek gugatan I tidak diterima;
3. Menyatakan batal objek gugatan para Tergugat:
  - a. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
- b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Perihal Peringatan;
4. Mewajibkan para Tergugat untuk mencabut:
- a. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
  - b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III, membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001